

SOSIALISASI PROGRAM BINCANG HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT DI MANDAILING NATAL

*Fadlan Masykura Setiadi¹, Zulfikar², Jhon Tyson Pelawi³, Ahmad Mafaid⁴,
Muhammad Danil⁵, Sarmadan Pohan⁶

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

⁶Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

*Email: fadlanmasykura@stain-madina.ac.id

Abstract

Legal literacy is a fundamental aspect in forming a society that is aware of the law and able to exercise rights and obligations in a balanced manner. Unfortunately, the level of legal literacy in the Mandailing Natal region is still relatively low, as seen from the lack of public understanding of actual legal issues, especially legal practices related to social and religious life during the month of Ramadan. This community service activity aims to improve community legal literacy through the Bincang Hukum program organized by the Nayottama Reswara Legal Aid Foundation. The activity was held on March 17, 2025 at Dilan Coffee, Panyabungan, Mandailing Natal, involving 23 participants from lecturers, legal practitioners, students, and the general public. Evaluation through pre-test and post-test showed a significant increase in participants' understanding of the legal material presented. In-depth interviews and observations showed that the interactive dialog method and contextual presentation of materials were able to encourage active community participation. These findings suggest that an educative approach based on public discussion can be an effective model in increasing community legal awareness. This program also contributes to strengthening the role of universities and legal aid institutions in legal literacy-based community empowerment.

Keywords: Legal literacy; Legal Talk; Mandailing Natal; Public Discussion

Abstrak

Literasi hukum merupakan aspek fundamental dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan mampu menjalankan hak serta kewajiban secara berimbang. Sayangnya, tingkat literasi hukum di wilayah Mandailing Natal masih tergolong rendah, terlihat dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum aktual, khususnya praktik hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan keagamaan selama bulan Ramadhan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program Bincang Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Maret 2025 di Dilan Coffee, Panyabungan, Mandailing Natal, dengan melibatkan 23 peserta dari kalangan dosen, praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi hukum yang disampaikan. Wawancara mendalam dan observasi menunjukkan bahwa metode dialog interaktif serta penyajian materi yang kontekstual mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis diskusi publik dapat menjadi model efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini juga memberikan kontribusi pada penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum dalam pemberdayaan masyarakat berbasis literasi hukum.

Kata kunci: Literasi hukum; Bincang Hukum; Mandailing Natal; Diskusi Publik

PENDAHULUAN

Literasi hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan berdaya (A. Hidayat et al., 2022; Karmuji et al., 2022). Di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Mandailing Natal, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek hukum, khususnya yang berkaitan dengan praktik sosial keagamaan seperti bulan Ramadhan, masih tergolong rendah (Hidayat & Arifuddin, 2020; Salsabilah, 2023). Kondisi ini berdampak pada maraknya pelanggaran hukum yang terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, seperti kasus penimbunan sembako (Rizqy et al., 2024), keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai (Zham-Zham, 2021), razia warung makan (Pratama, 2023), penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran (Grahesti et al., 2023), hingga eksploitasi anak selama Ramadhan (Sasongko et al., 2025).

Sederat permasalahan tersebut tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga aktor-aktor pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam bidang hukum. Dalam hal ini, Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara Mandailing Natal sebagai mitra dalam kegiatan ini melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan ruang edukasi hukum kepada masyarakat dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dan komunikatif. Dalam konteks inilah, program “Bincang Hukum” digagas dan dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi publik terkait berbagai polemik hukum yang berkaitan dengan praktik sosial keagamaan, khususnya selama bulan suci Ramadhan. Sebagai contoh, praktik penimbunan sembako oleh distributor pada pertengahan Ramadhan seringkali luput dari pengawasan hukum, meskipun jelas bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen dan prinsip etika Islam. Buruh yang tidak memperoleh THR tepat waktu, gangguan ketertiban seperti balap liar atau pembatasan akses ke masjid oleh kebijakan lokal, hingga pengumpulan zakat tanpa izin resmi juga merupakan persoalan yang mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Bahkan, fenomena anak-anak yang dibiarkan mengemis atau keluyuran hingga larut malam selama bulan suci mencerminkan perlunya pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan preventif.

Masalah-masalah tersebut tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi memerlukan sinergi antara akademisi pendidikan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga bantuan hukum (Sahlepi, 2018). Dalam konteks inilah, Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara Mandailing Natal memandang perlunya menghadirkan ruang edukasi hukum yang komunikatif dan partisipatif melalui program “Bincang Hukum”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Dilan Coffee, Jl. Lintas Timur, Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, dan melibatkan 23 peserta dari unsur dosen, mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Program

ini bukan hanya menyampaikan aturan-aturan hukum positif dan norma agama, tetapi juga memberikan ilustrasi konkret dari berbagai pelanggaran hukum yang sering terjadi di lapangan, sekaligus menawarkan solusi preventif berdasarkan landasan hukum.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat Mandailing Natal, khususnya dalam memahami berbagai isu hukum yang muncul selama Ramadhan, melalui pendekatan edukatif yang kontekstual dan berbasis dialog. Sementara itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendokumentasikan proses pelaksanaan, metode, serta dampak kegiatan secara ilmiah dan menyumbang pemikiran terhadap pengembangan model pengabdian hukum partisipatif yang bisa direplikasi dalam konteks sosial lainnya.

Kontribusi dari kegiatan PKM ini dapat ditinjau dari dua dimensi. Secara praktis, kegiatan ini mendorong peningkatan pengetahuan hukum masyarakat terhadap isu-isu sosial keagamaan selama bulan Ramadhan, kesadaran atas hak dan kewajiban hukum, serta kemampuan menyikapi permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Secara akademik, kegiatan ini memperkaya literatur pengabdian masyarakat dalam bidang hukum dengan pendekatan partisipatif-dialogis dan berbasis kebutuhan lokal.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan berbasis dialog interaktif (Ghozali & Haqq, 2018). Pendekatan PAR dipilih karena memungkinkan adanya dialog dua arah yang setara antara tim pengabdian dan audiens dalam memahami permasalahan (Setiadi & Zulpina, 2022), khususnya dalam konteks masalah hukum sosial keagamaan selama bulan Ramadhan. Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, masyarakat, aktivis pemuda, serta masyarakat umum di wilayah Panyabungan dan sekitarnya. Kehadiran mereka mencerminkan keberagaman latar belakang dan memperkaya diskusi lintas perspektif hukum, sosial, dan keagamaan dalam suasana Ramadhan.

1. Tahap Pra-Pelaksanaan

Tahap awal kegiatan dimulai dengan identifikasi kebutuhan hukum masyarakat melalui wawancara informal dan observasi lapangan. Tim PKM melakukan dialog dengan beberapa warga, mahasiswa, dan tokoh lokal di Panyabungan untuk menggali persoalan hukum apa saja yang sering muncul atau menjadi perhatian selama bulan Ramadhan. Dari proses ini, dirumuskan enam topik utama yang dianggap strategis dan kontekstual, yakni: hukum perdagangan, ketenagakerjaan, ketertiban umum, zakat dan hibah, ibadah di ruang publik, serta perlindungan anak.

Selanjutnya, tim menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara Mandailing Natal yang memiliki legitimasi dan pengalaman dalam

edukasi hukum. Tim PKM juga melibatkan narasumber ahli hukum, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi, untuk menyusun materi hukum populer dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Tahap ini juga mencakup penyusunan teknis kegiatan dan pemilihan tempat yang inklusif, yaitu sebuah kafe publik, guna menciptakan suasana diskusi yang santai, terbuka, dan non-hierarkis.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025. Sesi dibuka dengan sambutan dari penyelenggara mengenai tujuan kegiatan. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dua narasumber utama: Sarmadan Pohan, S.H., M.H., akademisi dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dan Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H., akademisi dari STAIN Mandailing Natal. Kedua narasumber menyajikan isu-isu hukum seputar Ramadhan secara kontekstual dan aplikatif, dengan dialog aktif bersama peserta.

Diskusi berlangsung secara partisipatif, di mana peserta tidak hanya menerima informasi tetapi juga menyampaikan pengalaman pribadi mereka terkait isu hukum yang dibahas. Sesi ini mendorong peserta untuk berpikir kritis terhadap praktik sosial yang mereka alami, serta mengenali aspek hukum yang mendasarinya. Kegiatan ini dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan studi kasus, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan kognitif dan reflektif dari peserta.

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

Setelah kegiatan berlangsung, tim PKM melakukan analisis terhadap hasil diskusi dan masukan peserta yang diperoleh melalui form evaluasi. Data ini kemudian dikompilasi sebagai dasar penyusunan laporan akhir dan rencana tindak lanjut. Dalam semangat PAR, hasil kegiatan tidak berhenti pada satu kali pertemuan, melainkan ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama mitra untuk mengembangkan model replikasi kegiatan di komunitas lain yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, hasil kegiatan juga dirancang untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam pengembangan literasi hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat melalui program “Bincang Hukum” di Mandailing Natal berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi hukum peserta. Berikut adalah uraian hasil temuan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan selama pelaksanaan.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Peserta

Peningkatan pemahaman dan kesadaran literasi hukum terlihat signifikan setelah pelaksanaan program “Bincang Hukum” yang mengangkat enam tema utama seputar praktik sosial-keagamaan selama Ramadhan. Tema-tema tersebut meliputi hukum

perdagangan, ketenagakerjaan, ketertiban umum, zakat dan hibah, ibadah di ruang publik, serta perlindungan anak dan remaja.

Melalui pelaksanaan pre-test dan post-test yang diikuti oleh 23 peserta dari berbagai latar belakang—termasuk akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, hingga masyarakat umum—diperoleh data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas penyampaian materi secara kontekstual yang dikaitkan dengan kasus-kasus lokal, sehingga mampu memperkuat pemahaman peserta terhadap dasar-dasar hukum positif sekaligus nilai-nilai syariah. Untuk melihat rincian materi yang disampaikan dalam program “Bincang Hukum” selama bulan Ramadhan beserta peningkatan skor pemahaman hukum peserta, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Materi Bincang Hukum Seputar Praktik di Bulan Ramadhan

No.	Topik Hukum	Landasan Hukum	Contoh Kasus
1	Hukum Berdagang di Bulan Ramadhan	UU Perlindungan Konsumen, Etika Islam	Distributor menimbun sembako di Bulan Ramadhan agar harga naik
2	Hukum Ketenagakerjaan Saat Ramadhan	UU Ketenagakerjaan, Fatwa MUI	Buruh tidak mendapat THR tepat waktu
3	Gangguan Ketertiban Umum Selama Ramadhan	KUHPP, Perda Ketertiban	Warung ditutup paksa tanpa payung hukum
4	Zakat dan Hibah	UU No. 23 Tahun 2011, Fiqh Zakat	Zakat disalurkan ke pihak tidak berwenang
5	Hukum Ibadah Ramadhan di Ruang Publik	Pasal 29 UUD 1945, Maslahah Mursalah	Masjid dibatasi aksesnya oleh kebijakan lokal
6	Perlindungan Anak dan Remaja Selama Ramadhan	UU No. 35 Tahun 2014, Hukum Pidana Islam	Anak mengemis di lampu merah saat tarawih

Tabel 2. Peningkatan Pemahaman Berdasarkan Skor Rata-Rata Per Isu

No.	Topik Hukum	Skor Rata-rata Pre-Test	Skor Rata-rata Post-Test
1	Hukum Berdagang di Bulan Ramadhan	41%	85%
2	Hukum Ketenagakerjaan Saat Ramadhan	45%	80%
3	Gangguan Ketertiban Umum Selama Ramadhan	39%	79%
4	Hukum Zakat dan Hibah	42%	83%
5	Hukum Ibadah Ramadhan di Ruang Publik	46%	82%

6	Hukum Perlindungan Anak dan Remaja Selama Ramadhan	42%	81%
Mean		42,5%	81,6%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor peserta meningkat dari 42,5% menjadi 81,6%. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas metode penyampaian materi yang kontekstual dan berbasis kasus lokal, tetapi juga membuktikan bahwa integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dapat memperkuat pemahaman hukum masyarakat. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, dengan penekanan pada contoh-contoh nyata yang sering terjadi di masyarakat selama bulan Ramadhan, seperti penimbunan sembako, keterlambatan THR, razia warung makan, penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran, pembatasan akses ibadah, hingga eksploitasi anak.

Data di atas juga menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang menggabungkan landasan hukum nasional (seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Ketenagakerjaan, KUHP, dan UU Perlindungan Anak) dengan norma-norma agama (misalnya fatwa MUI, fiqh zakat, dan konsep *al-maslahah al-mursalah*). Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hamida (2022) dan Imamah & Lee (2024), yang menegaskan bahwa literasi hukum di Indonesia akan lebih efektif jika dikaitkan dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang hidup di masyarakat. Secara teoritis, pendekatan ini juga didukung oleh teori integrasi hukum dan agama yang dikemukakan oleh Berger (2011), di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakatnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, program “Bincang Hukum” menawarkan keunggulan praktis dalam hal metode pelaksanaan yang interaktif dan berbasis dialog. Penelitian oleh Tabroni et al. (2023) menunjukkan bahwa metode ceramah konvensional cenderung kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum, terutama di kalangan masyarakat awam. Sebaliknya, model diskusi interaktif dan studi kasus seperti yang diterapkan dalam “Bincang Hukum” terbukti lebih mampu membangun kesadaran kritis dan aplikatif (Song & Cai, 2024). Hal ini juga diperkuat oleh temuan Kusyana (2024) yang menyatakan bahwa literasi hukum berbasis kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum sehari-hari.

Secara keseluruhan, program “Bincang Hukum” selama bulan Ramadhan dapat dijadikan model dalam upaya peningkatan literasi hukum berbasis komunitas. Keberhasilan program ini memperkuat argumen bahwa integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai agama bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat efektif secara praktis dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan beretika. Temuan ini

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi institusi pendidikan, lembaga hukum, maupun organisasi keagamaan dalam merancang program serupa di masa mendatang.

2. Efektivitas Metode Diskusi dan Partisipasi Peserta

Metode partisipatif-dialogis adalah pendekatan dalam komunikasi atau pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat, baik dalam proses penyampaian informasi maupun pengambilan keputusan (Muchtar, 2016). Metode partisipatif-dialogis yang diadopsi dalam program “Bincang Hukum” terbukti sangat efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Kegiatan ini tidak hanya mengedepankan aspek edukatif, tetapi juga menciptakan suasana non-formal yang nyaman, seperti diskusi terbuka di kafe yang dilakukan oleh tim PKM. Pendekatan ini secara nyata memecah sekat antara “ahli hukum” dan “masyarakat awam”, sehingga peserta merasa lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan masalah hukum yang mereka hadapi secara langsung.



Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi Bincang Hukum

Efektivitas metode diskusi interaktif ini tercermin dari keberhasilan program dalam mengangkat enam isu utama hukum yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat selama bulan Ramadhan. Melalui sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis, teridentifikasi sejumlah persoalan aktual di lapangan, seperti ketidaktahuan masyarakat tentang sanksi hukum penimbunan sembako, ketidakjelasan prosedur pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan, keresahan atas pembatasan buka bersama dan balap liar, hingga minimnya pengetahuan tentang legalitas lembaga zakat dan perlindungan anak. Tanggapan peserta pun sangat konkret, mulai dari permintaan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, pelatihan audit zakat, hingga advokasi hukum berbasis sekolah. Berdasarkan sesi tanya jawab, teridentifikasi beberapa poin penting:

Tabel 3. Topik Diskusi dalam Program Bincang Hukum

No.	Topik Hukum	Temuan Lapangan	Tanggapan Peserta
1	Hukum Berdagang di Bulan Ramadhan	Mayoritas belum tahu sanksi penimbunan sembako	Minta disosialisasikan UU Konsumen lebih luas
2	Hukum Ketenagakerjaan Saat Ramadhan	Beberapa buruh tidak dapat THR tepat waktu	Ingin tahu prosedur pelaporan ke Dinas
3	Gangguan Ketertiban Umum Selama Ramadhan	Ada keresahan soal pembatasan buka bersama dan balap liar	Masyarakat ingin kepastian hukum yang adil
4	Zakat dan Hibah	Banyak yang tidak tahu legalitas lembaga zakat	Ingin pelatihan audit zakat berbasis hukum
5	Hukum Ibadah Ramadhan di Ruang Publik	Masih terjadi pembatasan tanpa dasar hukum jelas	Meminta sosialisasi Pasal 29 UUD 1945
6	Perlindungan Anak dan Remaja	Terdapat praktik eksploitasi anak secara tersembunyi	Meminta advokasi hukum berbasis sekolah

Dari tabel 3. di atas menunjukkan bahwa diskusi interaktif dalam suasana non-formal mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta, memperluas cakrawala berpikir, dan menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman pribadi. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang dikemukakan oleh Knowles et al. (2024), di mana proses belajar akan lebih efektif jika peserta terlibat aktif, merasa dihargai, dan materi dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata mereka. Selain itu, metode ini juga memperkuat konsep “community legal education” seperti yang dikemukakan oleh Seta (2024), yaitu pendidikan hukum berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses belajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode diskusi partisipatif-dialogis dalam program “Bincang Hukum” tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga membangun jejaring sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan menumbuhkan budaya kritis terhadap isu-isu hukum di lingkungan sekitar terutama yang sering terjadi di masyarakat selama bulan Ramadhan. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi program literasi hukum di berbagai daerah, terutama dalam konteks edukasi hukum berbasis masyarakat yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

3. Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Perubahan sikap dan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan program “Bincang Hukum” yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan. Indikasi perubahan ini dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu

meningkatnya kemauan peserta untuk menyuarakan ketidakadilan serta tumbuhnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum formal. Selama dan setelah kegiatan berlangsung, sejumlah bentuk perubahan sikap terekam secara nyata. Misalnya, sebanyak 22% peserta menyatakan kesediaan untuk melaporkan praktik penimbunan barang kepada Satgas Pangan atau Pemerintah terkait jika menemukannya di lingkungan sekitar. Sebagaimana kutipan hasil wawancara salah satu peserta pasca kegiatan:

“Dulu saya mengira bahwa hukum itu hanya urusan aparat. Sekarang saya sadar, kita juga bisa menjadi bagian dari penegak keadilan—setidaknya dengan berani melaporkan jika ada pelanggaran.” — (MD, Mahasiswa Prodi HPI, wawancara, Maret 2025)

Selain perubahan individu, peningkatan kesadaran hukum juga tampak pada level komunitas. Beberapa komunitas lokal mulai membentuk posko aduan untuk menampung laporan terkait zakat fiktif. Langkah-langkah ini menandakan adanya pergeseran budaya hukum di masyarakat, dari yang sebelumnya cenderung mengedepankan tindakan main hakim sendiri, menjadi lebih menghormati prosedur dan mekanisme hukum formal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta:

“Kami juga sudah bentuk seperti posko aduan di balai desa. Jadi kalau ada masalah soal zakat yang nggak jelas penyalurannya, warga bisa lapor. Biar diselesaikan sesuai hukum, bukan dengan tendensi.” — (AM, Pengurus Badan Kenaziran Masjid, Desa Kota Siantar, wawancara, Maret 2025)

Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa literasi hukum yang efektif tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku dan budaya hukum baru di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori perubahan perilaku sosial yang dikemukakan oleh Fishbein & Ajzen (1977), di mana peningkatan pengetahuan dan sikap positif terhadap hukum akan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Busriadi & Saleh (2025) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih adil dan partisipatif.

Secara praktis, perubahan sikap dan kesadaran hukum masyarakat yang tercipta melalui program ini dapat menjadi model bagi upaya-upaya serupa di masa depan. Tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keberanian, rasa tanggung jawab, dan solidaritas hukum di tingkat komunitas. Hal ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga berdaya dan berani memperjuangkan keadilan secara kolektif.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan “Bincang Hukum” selama bulan Ramadhan di Mandailing Natal terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat. Melalui pendekatan edukasi hukum kontekstual yang berpadu dengan metode partisipatif-dialogis, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sosial-keagamaan, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan skor pemahaman dari 42,5% menjadi 81,6%. Keberhasilan program ini terletak pada kemampuannya menjembatani antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam suasana yang inklusif dan tidak formal, yang mendorong dialog terbuka, refleksi kritis, dan keterlibatan dari akar rumput. Lebih dari itu, program ini tidak hanya mendorong kesadaran hukum secara individual, tetapi juga membangkitkan kesadaran hukum kolektif, yang tercermin dalam lahirnya inisiatif seperti penyusunan pakta hukum lokal dan pembentukan posko aduan di tingkat desa. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi literasi hukum berbasis komunitas, ketika disesuaikan dengan konteks sosial-keagamaan lokal, dapat menjadi strategi efektif dalam memberdayakan masyarakat marjinal dan membangun budaya keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, B. (2011). Key Theoretical Issues in the Interaction of Law and Religion: A Guide for the Perplexed. *Constitutional Forum Constitutionnel*, 19(2), 41–52. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works
- Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4890–4905. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. In *Contemporary Sociology* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.2307/2065853>
- Ghozali, M., & Haqq, A. A. (2018). Program Participatory Action Research Melalui Pendekatan Dakwah Bil Hal. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(2), 115. <https://doi.org/10.24235/orasi.v9i2.3696>
- Grahesti, A., Hutami, A. S., Sari, N. N., & Rohmah, J. M. (2023). Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1411–1420.
- Hamida, N. A. (2022). Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective? *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>
- Hidayat, A. A., & Arifuddin, Q. (2020). Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang*

- Hukum Islam*, 1(4), 725–739. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.285>
- Hidayat, A., Sugiarto, L., & Pujiono, P. (2022). Restoring Social Justice Through Legal Literacy and Digital Ethics after Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies*, 1–13. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314377>
- Imamah, F. M., & Lee, H. (2024). Bridging the Gap: Exploring Religious Literacy as an Alternative Approach to Religious Education in Indonesia. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.18784/analisa.v9i1.2136>
- Karmuji, K., Gangga Listiawan, Ahmad Fahmi Khusaini, & Muhammad Alwi Sihab. (2022). Pendampingan Literasi Sadar Hukum bagi Santri Asrama Sunan Muria Pondok Pesantren Sunan Drajat. *Santri: Journal of Student Engagement*, 1(2), 22–31. <https://doi.org/10.55352/santri.v1i2.219>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., Robinson, P. A., & Caraccioli, C. (2024). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. In *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, Tenth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781003387671>
- Kusyana. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Indramayu Mengenai Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Melalui Sosialisasi Berbasis Pengalaman PKL Mahasiswa IAI Padhaku. *KUSUMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(02), 1–15. <https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kjpkm/index>
- Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Jurnal Makna*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.33558/makna.v1i1.795>
- Pratama, I. M. J. (2023). *Perlindungan Hukum atas Pembukaan Restaurant Dan Warung Makan Pada Siang Hari Saat Bulan Ramadhan* [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)]. <http://eprints.umsida.ac.id/11876/>
- Rizqy, C. A., Ali, N. R., & Hayati, K. R. (2024). Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Kebutuhan Rumah Tangga Dan Sebagai Tantangan Kegiatan Pkk Di Daerah Ketegan, Taman, Sidoarjo. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(8), 55–65.
- Sahlepi, M. A. (2018). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 152–159.
- Salsabilah, S. N. (2023). Ketaatan Hukum Sebagai Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(6), 207–215. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2043>
- Sasongko, D. D., Benedicta, M., Putri, A., & Pratama, A. A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksploitasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis menurut UU No . 35 / 2014 dan KUHP. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i3.253>
- Setha, D. (2024). Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 876–885. <https://attractivejournal.com/index.php/bce//index>

- Setiadi, F. M., & Zulpina, Z. (2022). Pelatihan Penguatan Maharah Kalam Bagi Santri Pondok Pesantren Darut Tarbiyah Mandailing Natal. *Jubaedah : Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 2(3), 319–326. <https://doi.org/10.46306/jub.v2i3.98>
- Song, H., & Cai, L. (2024). Interactive learning environment as a source of critical thinking skills for college students. *BMC Medical Education*, 24(1), 270. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05247-y>
- Tabroni, I., Putri, D., Nurdaningsih, E., & Luthfikha, W. (2023). Method of Lecture and Discussion: Increasing Islamic Understanding. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*, 1(2), 97–106. <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v1i2.3358>
- Zham-Zham, L. M. (2021). Sanksi Bagi Pengusaha Yang Terlambat Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Uu No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *JIL : Journal of Indonesian Law*, 2(1), 49–80. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.49-80>